



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00226/2024
Lampiran : 1 Halaman

13 November 2024

Kepada Yth.

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada 16 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Rabu, 13 November 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

BPK TEMUKAN NILAI KOREKSI RP1,8 TRILIUN TERKAIT PROGRAM SUBSIDI 15 BUMN

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan anggaran tahunan BI (ATBI) 2025 akan mengalami defisit sebesar Rp26,7 triliun.

Jakarta, HanTer—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan nilai koreksi sebesar Rp1,8 triliun atas pelaksanaan program subsidi/kompensasi/public service obligation (PSO) tahun anggaran 2023 terhadap 15 BUMN berdasarkan hasil pemeriksaan pada semester I-2024.

Pada 10 BUMN, BPK menemukan ketidaksesuaian pengelolaan subsidi dengan peraturan perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar.

Koreksi tersebut di antaranya juga berasal dari subsidi pupuk pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan sebesar Rp338,52 miliar. "Faktor koreksi tersebut, antara lain karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan allowable/non allowable cost, subsidi diperhitungkan lebih tinggi, dan tidak ada upaya efisiensi dalam memproduksi yang mengakibatkan harga pokok

penjualan menjadi tinggi dan moral hazard dalam perhitungan besaran subsidi," ujar Anggo-ta VII BPK Slamet Edy Pur-nomo saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA.999.07) belanja subsidi/ pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Penyaluran subsidi kurang tepat sasaran juga disebabkan penggunaan data penerima subsidi yang belum akurat dan terintegrasi, serta lemahnya fungsi monitoring pelaksanaan perhitungan dan penya-

luran subsidi/ kompensasi/PSO. Hal ini dinilai menunjukkan kelemahan implementasi tata kelola dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran subsidi.

"Dampak dari permasalahan tersebut pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk mendukung program pemerintah lainnya," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan dewan komisaris BUMN untuk meningkatkan pengawasan kepada jajaran direksi dalam penyediaan barang subsidi, terutama perhitungan dan penetapan komponen biaya.

Rekomendasi ini diberikan dalam rangka mencegah moral hazard dan kebobrokan biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada harga pokok penjualan.

"Kepada jajaran direksi BUMN agar memperbaiki sistem dan mekanisme penyaluran dan perhitungan subsidi, meningkatkan pengawasan kepada para pelaksana untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun laporan perhitungan subsidi," ujar Anggota VII BPK itu pula.

Satuan pengawas internal juga diharapkan lebih cermat dalam mereviu laporan perhitungan subsidi.

"Untuk BUMN, harus dapat meningkatkan kua-

litias data yang akurat dan terintegrasi, serta dapat berkoordinasi secara lebih intensif dengan Kementerian teknis dan Menteri Keuangan atas kelebihan/

kekurangan pembayaran subsidi tahun 2023, dengan mendasarkannya kepada hasil pemeriksaan BPK," ujarnya. Dedy.

■ Sammy

PLN Gandeng Mubadala Energy Tingkatkan Pemanfaatan Gas Bumi

Jakarta, HanTer—PT PLN (Persero) melalui subholding Energi Primer Indonesia (PLN EPI), menggandeng perusahaan energi Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy untuk kerja sama utilisasi dan pengembangan infrastruktur gas bumi dari Blok Andaman Selatan yang terletak di lepas pantai utara Aceh.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama antara PLN dengan Mubadala Energy merupakan wujud komitmen perseroan untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor kelistrikan. Upaya ini searah dengan program transisi energi pemerintah Indonesia untuk mencapai nol emisi di tahun 2060.

"Gas bumi merupakan sumber energi yang vital dalam mendorong transisi energi sektor kelistrikan. Indonesia memiliki potensi sumber gas bumi yang melimpah dan kerjasamanya akan mendorong hadirnya alternatif sumber energi untuk pembangkit listrik," kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/11/2024)

Darmawan menambahkan dengan kolaborasi ini, PLN berpotensi mendapatkan pasokan gas sebagai sumber energi ren-dah emisi. Selanjutnya, kedua belah pihak akan segera melakukan studi menyeluruh terkait pemanfaatan gas yang ditemukan di Blok Andaman Selatan.

"PLN berkomitmen penuh mengembangkan energi yang lebih hijau untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Perubahan iklim menjadi isu global sehingga dalam penanganannya pun diperlukan kolaborasi kolektif," jelas Darmawan.

Sementara itu, Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamed mengatakan, penandatanganan MoU menjadi tahapan penting dalam pengembangan energi berkelanjutan antara kedua belah pihak.

"Kami percaya dengan kerja sama ini kita dapat mengoptimalkan potensi Blok Andaman Selatan dan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan maupun seluruh wilayah," kata Mansoor.

Kolaborasi PLN-Mubadala Energy tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kedua belah pihak pada Selasa (5/11/2024) di Abu Dhabi.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa gas bumi yang akan dieksplorasi berasal dari sumur Layaran dan Tangkulo di wilayah lepas pantai utara Aceh. Kedua sumur tersebut diestimasi mengandung

lebih dari 8 TCF gas.

Dengan sumber daya gas alam ini, PLN EPI dan Mubadala Energy berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur yang

mendukung pemrosesan, transportasi, dan distribusi gas, sehingga dapat mendukung kebutuhan energi bersih yang kian meningkat di Indonesia.

"Kami berharap studi ini dapat menghasilkan peta jalan yang konkret dalam pemanfaatan gas alam sebagai solusi energi bersih yang tidak hanya

ramah lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada ekonomi lokal dan infrastruktur Indonesia," ujar Iwan Agung.

■ Safari

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 07, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPSU") di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 03, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK


WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk


PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliananatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("RUPO") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

Jakarta, 13 November 2024

EMITEN:  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT:  PT BANK MEGA Tbk